

Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Gedung Sapta Pesona Lt. 15 10110
081110508000



Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Sekretariat Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/ Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan

Layanan Verifikasi Pendaftaran Penyedia

No. SK :

Ekonomi Kreatif / Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Persyaratan

1. Untuk Badan Usaha: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan; dan b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP).
2. Untuk Usaha Perorangan a. KTP Pemilik Usaha Perorangan; dan b. NPWP Pemilik Usaha Perorangan.
3. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia: a. Akta/Sertifikat Pendirian Perusahaan (Article of Incorporation); dan b. Identitas Wajib Pajak (Tax Identification).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran daring pada laman <https://sikap.lkpp.go.id/pendaftaran/pendaftaranctr/daftarstep1?repold=386>;
2. Pelaku Usaha mendapatkan surat elektronik dari SPSE yang berisi tautan untuk mengisi data perusahaan/perorangan sesuai dengan form yang tersedia lalu klik "Simpan". Pendaftar akan mendapatkan keterangan "Data Berhasil Disimpan";
3. Demi kemudahan dan kenyamanan bersama, LPSE Kemenparekraf/Baparekraf akan melakukan verifikasi secara daring melalui unggah data pada Formulir Verifikasi Pendaftaran pada tautan berikut : [https://motce.id/formverifikasidaring](https://motce.id/formverifikasidaring;);; dipastikan sudah menyelesaikan tahapan pendaftaran hingga (tahap 2) selesai;
4. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui Formulir Verifikasi Pendaftaran. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/screenshot sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
5. 5. Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik kepada pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.

Waktu Penyelesaian

Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Gedung Sapta Pesona Lt. 15 10110
081110508000



Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Sekretariat Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/ Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/ Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

30 Menit

1. Verifikasi secara langsung di kantor LPSE dan Parekraf.
2. Verifikasi secara daring akan dilakukan secara berurutan berdasarkan waktu penerimaan form akan diproses maksimal 2 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyedia telah terverifikasi dan dapat masuk ke aplikasi LPSE

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi email verifikator.lpseparekraf@gmail.com